

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PRT) merupakan sebuah pekerjaan yang timbul karena kebutuhan dari sebuah keluarga yang memerlukan bantuan membersihkan rumah, mengatur dan bahkan menjaga anggota keluarga tatkala anggota keluarga lain tidak memiliki waktu atau kemampuan dalam mengurus pekerjaan kerumahtanggaan. PRT bisa bekerja secara mandiri kepada pengguna jasa ataupun melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disingkat LPPRT) dan diikat dalam sebuah kesepakatan. LPPRT merupakan badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT.¹ Apabila bekerja melalui sebuah LPPRT, PRT mengikatkan diri dengan sebuah kesepakatan atas seluruh aturan yang dibuat oleh LPPRT. Sehingga PRT wajib mengikuti seluruh aturan yang mengikat selama terjadi kesepakatan antara PRT dengan LPPRT.

Perseroan Terbatas Ibrahim Abdullah Budi Mulia (selanjutnya disingkat PT IABM) merupakan salah satu badan usaha di Kota Padang yang bergerak pada bidang jasa penyalur PRT. Sebagai LPPRT, PT IABM bertanggung jawab terhadap PRT yang akan disalurkan kepada pengguna jasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga², PT IABM sebagai LPPRT memiliki tanggung jawab sebagai penyalur untuk memastikan dan memonitor PRT selama bekerja di pihak pengguna jasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 huruf c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT yang

¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT

² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT

menyatakan bahwa LPPRT mempunyai kewajiban untuk memonitor PRT yang telah disalurkan kepada pengguna jasa.

Salah satu cara PT IABM memonitor PRT yang sedang bekerja di rumah pengguna jasa adalah dengan mencantumkan peraturan-peraturan yang selanjutnya harus ditaati oleh PRT. Peraturan tersebut tercantum di dalam Pasal 2 dari huruf a sampai dengan huruf u kesepakatan antara PT IABM dengan PRT dan koordinator lapangan.³ Di mana dalam kesepakatan tersebut dibakukan klausula-klausula dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁴ Dampak kesepakatan yang ditandatangani oleh PRT dengan PT IABM, PRT memiliki kewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang diatur oleh PT IABM selama terikat kesepakatan dengan PT IABM. PRT yang telah mengikatkan diri dengan PT IABM melalui kesepakatan penyaluran PRT, apabila melanggar peraturan dan tidak memenuhi perjanjian maka PRT dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Prestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) diatur di dalam Pasal 1234 yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.”⁵ Berdasarkan kaidah ini, seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. PRT yang wanprestasi terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah diperjanjikan berhak dimintai pertanggungjawaban oleh PT IABM berupa ganti rugi. Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:

³ Tercantum dalam Lampiran

⁴ Mariam Darus Badruzaman dalam Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm. 119

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Penerbit WIPRESS.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Hubungan Pasal 1243 KUHPerdata tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga Karena Tidak dipenuhinya Suatu Perikatan dengan kesepakatan antara PT IABM dengan PRT dan koordinator lapangan bahwa setiap pasal dalam kesepakatan antara PT IABM dengan PRT dan koordinator lapangan apabila dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh PRT maka PRT memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap PT IABM. Ganti rugi juga wajib bagi PRT yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁶

Dalam hal ini berkaitan dengan PRT yang bekerja kepada pengguna jasa melalui PT IABM, maka pengguna jasa berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada PT IABM terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan PRT yang disalurkan PT IABM. Sebagai lembaga penyalur, PT IABM tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Pengguna jasa yang mengikatkan diri dengan PT IABM melalui kesepakatan penyaluran PRT juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh PT IABM. Salah satu hak pengguna jasa yang kemudian menjadi kewajiban bagi PT IABM adalah memberikan jaminan atas pekerjaan dan komitmen kerja dari PRT yang disalurkan PT IABM kepada pengguna jasa. Dampak dari PRT yang tidak

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Penerbit WIPRESS.

melakukan kewajiban sesuai yang diperjanjikan, PRT telah melakukan wanprestasi. Namun, PRT yang melakukan wanprestasi kepada pengguna jasa misalnya berupa meminta pulang sebelum kontrak habis dan kabur dari rumah pengguna jasa, tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, PT IABM kemudian wajib bertanggung jawab kepada pengguna jasa terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PRT.

Penelitian ini berfokus kepada kesepakatan antara PT IABM dengan pengguna jasa yang mengalami masalah dengan PRT yang disalurkan oleh PT IABM. Sebab, kesepakatan antara PRT yang bekerja disalurkan oleh LPPRT dengan yang bekerja langsung kepada pengguna jasa berbeda. Terutama pada PT IABM, antara PRT dengan pengguna jasa tidak diikat dengan perjanjian tertulis, melainkan hanya melalui perjanjian lisan. Sehingga pada penelitian ini, pembahasan berfokus pada perjanjian antara PT IABM dengan pengguna jasa.

PT IABM sebagai perusahaan yang berizin secara resmi melalui SK No. 34819 pada tanggal 12 Juli 2011 dan sudah menjadi LPPRT sejak 21 September 1989 yang memiliki 2 (dua) cabang di Pekanbaru dan Batam. PT IABM berkantor utama di Jalan Ngurah Rai I No. 4, RT. 002, RW. 002, Air Tawar Timur, Padang Utara, Kota Padang. PT IABM menawarkan jasa penyaluran PRT sebagai jawaban akan kebutuhan masyarakat terhadap jasa PRT. Dalam kurun waktu puluhan tahun, PT IABM sebagai LPPRT beberapa kali mengalami permasalahan terkait PRT selama terikat dalam sebuah kesepakatan.

Proses penyaluran PRT melalui PT IABM melibatkan 4 (empat) pihak yaitu, PRT, LPPRT, pengguna jasa dan koordinator lapangan namun akibat hubungan yang kompleks antara keempatnya sehingga perlu diperjelas terkait tanggung jawab LPPRT ketika terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan

hukum yang dilakukan PRT selama terikat kesepakatan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimanakah tanggung jawab LPPRT terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PRT di PT IABM. Keberadaan LPPRT sebagai jembatan bagi PRT dengan pengguna jasa yang mengambil peran dalam hubungan hukum, tetapi tanggung jawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum oleh PRT menjadi permasalahan yang timbul.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KESEPAKATAN PENYALURAN TENAGA KERJA PEKERJA RUMAH TANGGA PADA PT IBRAHIM ABDULLAH BUDI MULIA DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara PT IABM Kota Padang dengan PRT dan pengguna jasa?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kesepakatan penyaluran tenaga kerja PRT pada PT IABM di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara PT IABM Kota Padang dengan PRT dan pengguna jasa.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap kesepakatan penyaluran tenaga kerja PRT pada PT IABM di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut. Nilai sebuah penelitian ditentukan oleh faktor manfaatnya. Dilihat dari seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak lain yang membutuhkan termasuk diri peneliti sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Sebab sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis atau akademik dan praktis atau fragmatis.⁷

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata Bisnis serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Perdata Bisnis.

Hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksanaan kesepakatan penyaluran PRT pada PT IABM di Kota Padang ini juga dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Perdata dan Hukum Perdata Bisnis

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat maupun secara khusus bagi para pihak yang terkait kesepakatan penyaluran PRT di PT IABM.
- b. Melatih keterampilan berpikir, meneliti dan menulis.

⁷ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 37

- c. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap kesepakatan penyaluran PRT yang ditinjau dari segi perdata bisnis

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸

Dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris, yaitu menyelidiki hal-hal terkait dengan hukum secara langsung dan pelaksanaan dari norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Untuk melaksanakan metode penelitian tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti.⁹

Bahan penelitian kepustakaan ini peneliti peroleh dari:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak PT IABM di Kota Padang. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dan jelas mengenai permasalahan pada penelitian ini.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder . Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung ketika melakukan penelitian ke lapangan. Data primer ini diperoleh dari:

⁹ Sarjono. DD., 2008, *Panduan penelitian Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta, hlm.20

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di tempat penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui kegiatan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan penelitian di PT IABM di Kota Padang agar mampu menjawab rumusan masalah pada penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.


b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)



c) Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁰ Bahan hukum tersier juga bersumber dari media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yaitu:

a. Studi Dokumen

Peneliti mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Misal dalam penelitian ini diperlukan penunjang penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

berupa jurnal berkaitan Pekerja Rumah Tangga, buku-buku dan karya ilmiah lain yang terdahulu.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik di mana data dikumpulkan melalui teknik percakapan yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi. Hasil wawancara yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya diolah menjadi tulisan-tulisan karya ilmiah peneliti untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Moleong metode analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹¹ Sehingga penelitian ini dianalisis dengan mengolah data-data yang didapatkan di lapangan dan dituangkan dalam bentuk kata-kata tertulis yang bersifat deskriptif

Tujuan analisis data agar mampu menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai Pertanggungjawaban terhadap Kesepakatan Penyaluran Tenaga Kerja Pekerja Rumah Tangga pada PT Ibrahim Abdullah Budi Mulia di Kota Padang

¹¹ Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 3.